

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR : TAHUN 2007

TENTANG

**RETRIBUSI PEMAKAIAN DAN PEMERIKSAAN SARANA
DAN PERALATAN PEMADAM KEBAKARAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa peran aktif Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan di bidang pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran merupakan salah satu upaya untuk menghindari kerugian material dan inmaterial dari bahaya kebakaran;
 - b. bahwa guna mewujudkan peningkatan pelayanan di bidang pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud pada huruf a , perlu adanya penetapan retribusi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemakaian dan Pemeriksaan Sarana dan Peralatan Pemadam Kebakaran;
- Mengingat :
- 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dan lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139)
6. Peraturan Pemerintah 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pembentukan Dinas Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
dan

BUPATI PURWAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN DAN PEMERIKSAAN SARANA DAN PERALATAN PEMADAM KEBAKARAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purwakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani Penanggulangan Kebakaran.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Penanggulangan Kebakaran sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Peraturan adalah Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta.
7. Kas Daerah adalah kas daerah Kabupaten Purwakarta.
8. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang mempunyai hak atau kewenangan untuk mengambil tindakan / kebijaksanaan dalam hal penanggulangan kebakaran.
9. Alarm kebakaran adalah suatu alat untuk memberitahukan kebakaran tingkat awal yang mencakup alarm kebakaran manual dan atau alarm kebakaran otomatis;
10. Hidran adalah hidran kebakaran yang dipergunakan untuk memadamkan kebakaran yang dapat berupa hidran kota, hidran halaman atau hidran gedung.
11. Pemercik (sprinkler) otomatis adalah suatu system pemancar air yang bekerja secara otomatis bilamana temperatur ruangan mencapai suhu tertentu.
12. Sistem pemadam khusus adalah suatu system pemadam yang ditempatkan pada suatu ruangan tertentu untuk memadamkan kebakaran secara otomatis dengan menggunakan bahan pemadam jenis busa, gas dan atau jenis kimia kering.
13. Alat perlengkapan pemadam adalah alat yang digunakan untuk melengkapi alat pemadam kebakaran seperti ember, karung goni, ganco, tangga, karung pasir.

14. Ijin adalah surat yang diberikan kepada seseorang atau badan hukum sebagai bukti untuk melakukan kegiatan usaha memperdagangkan alat-alat pencegah /pemadam kebakaran.
15. Rekomendasi adalah petunjuk teknik Pemasangan Alat-alat Proteksi Kebakaran, serta besarnya yang harus dibangun atau disediakan oleh pemilik bangunan atau perusahaan untuk memenuhi persyaratan pencegahan dan penanggulangan kebakaran pada bangunan.
16. Jasa pelayanan adalah suatu pelayanan yang diberikan kepada orang atau badan hukum berupa petunjuk teknik pemasangan alat pencegah dan pemadam kebakaran akses jalan masuk dan sejenisnya, sewa menyewa aset Pemerintah Daerah dibidang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran.
17. Alat Pencegah Kebakaran adalah alat yang dapat memberikan isyarat/ tanda pada saat awal terjadinya kebakaran.
18. Alat Pemadam kebakaran adalah alat/ benda yang dapat dipergunakan untuk memadamkan kebakaran.
19. Label adalah suatu tanda pengesahan dari Pemerintah Daerah yang dipasang pada alat-alat pencegah dan pemadam kebakaran yang menunjukkan bahwa alat tersebut dapat dipergunakan sesuai dengan fungsinya.
20. Retribusi adalah pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sehubungan dengan pelaksanaan pelayanan pemeriksaan dan pengawasan alat-alat pencegahan dan pemadam kebakaran.
21. Bangunan Rendah adalah bangunan yang mempunyai ketinggian dari permukaan tanah atau lantai dasar sampai dengan ketinggian maksimum 14(empat belas) meter atau maksimum 4 (empat) lantai.
22. Bangunan Menengah adalah bangunan yang mempunyai ketinggian 14 lebih (empat belas) meter dari permukaan tanah atau lantai dasar dengan ketinggian 40 (empat puluh) meter atau maksimum 8 (delapan) lantai.
23. Bangunan Tinggi adalah bangunan yang mempunyai ketinggian dari permukaan tanah lebih dari 40 (empat puluh) meter atau lebih dari 8 (delapan) lantai.
24. Bangunan Pabrik adalah bangunan yang peruntukannya dipakai untuk segala macam kegiatan kerja untuk produksi termasuk pergudangan.
25. Bangunan Umum dan Perdagangan adalah bangunan yang peruntukannya dipakai untuk segala kegiatan kerja atau pertemuan umum, perkantoran, pertokoan dan pasar.
26. Bangunan Perumahan adalah bangunan yang peruntukannya layak dipakai untuk tempat tinggal orang yang terdiri dari perumahan dalam kompleks perkampungan, perumahan sederhana dan perumahan lainnya.
27. Bangunan Campuran adalah bangunan yang peruntukannya merupakan campuran dari jenis-jenis bangunan tersebut pada angka 25, 26.
28. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau setoran retribusi yang terutang ke kas daerah atau tempat pembayaran lain yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

29. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
30. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDT adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi tambahan yang terutang apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan/ atau data semula belum lengkap.
31. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terutang, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi , besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
32. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
33. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk, melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

***Bagian Kesatu* Nama Retribusi**

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pemakaian dan Pemeriksaan Sarana dan Peralatan Pemadam Kebakaran dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah di bidang pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran.

***Bagian Kedua* Objek Retribusi**

Pasal 3

- (1) Objek retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah pelayanan jasa umum berupa pemeriksaan berkala atas kelengkapan sarana dan proteksi kebakaran, dan alat-alat pemadam atau pencegah kebakaran yang meliputi:
 - a. pemeriksaan berkala atas kelengkapan sarana proteksi kebakaran, sarana penyelamatan jiwa dan ancaman bahaya kebakaran yang ada pada bangunan gedung termasuk B3 minimum luas 200M2.
 - b. pengujian dan pemeriksaan alat pemadam api ringan;
 - c. pengujian peralatan pencegah dan pemadam kebakaran diluar APAR

- (2) Objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, selain yang dimaksud pada ayat (1) termasuk juga pemberian pelayanan jasa usaha yang disediakan oleh Pemerintah Daerah berupa pelayanan di bidang pemadam kebakaran yang terdiri dari sewa pemakaian mobil pemadam kebakaran untuk kepentingan komersial dan tidak komersial yang meliputi:
- a. pemakaian mobil pompa dan mobil tangki
 - b. pemakaian mobil tangga dan motor pompa

Bagian Ketiga
Subjek Retribusi

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang perseorangan atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

- (1) Retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) digolongkan pada Retribusi Jasa Umum.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) digolongkan pada Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV
PENGUKURAN TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Besarnya retribusi yang terutang oleh subjek retribusi adalah dengan cara mengalikan tarif retribusi dengan tingkat penggunaan jasa yang meliputi jenis, waktu, luas dan volume yang dipergunakan.

BAB V
PRINSIF DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARAN TARIF

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi untuk golongan jasa umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) adalah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa termasuk kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi untuk golongan jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) adalah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARAN TARIF

Pasal 8

- (1) Setiap orang perseorangan dan/atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan di bidang pemadam kebakaran diharuskan membayar retribusi sebagai pembayaran atas pemberian pelayanan sebagaimana dimaksud pada pasal 3.
- (2) Struktur Tarif Retribusi digolongkan berdasarkan klasifikasi jenis pelayanan yang diberikan.
- (3) Besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

Pemeriksaan berkala atas kelengkapan sarana proteksi kebakaran terhadap alat-alat pemadam atau Pencegah kebakaran

No	Jenis	Ukuran	Retribusi
1.	Dry Chemical, CO ₂ , Foam/Busa dan jenis lainnya	0,5 Kg sd 5 Kg	Rp 5.000,-
		5Kg sd 10 Kg	Rp 7.500,-
		10 Kg sd 40 Kg	Rp 9.000,-
		40 Kg sd 100 Kg	Rp 10.000,-
2.	Sprinkler	Pertitik	Rp.2.500,-
3.	Detector	Pertitik	Rp.2.500,-
4.	Alarm system	Pertitik	Rp.5.000,-
5.	Fire Hydran	Pertitik	Rp.15.000,-

BAB VII
TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENGGUNAAN RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Hasil pungutan retribusi disetor seluruhnya ke Kas Daerah.
- (4) Sebagian penerimaan dari retribusi digunakan untuk membiayai pelaksanaan pemberian pelayanan di bidang pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran.

BAB VIII
WILAYAH PUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi dipungut di Kabupaten Purwakarta.

BAB IX
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 11

- (1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD, SKRDKB, SKRDKT, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang bayar oleh wajib retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa atau dokumen lainnya yang sejenis.
- (2) Penagihan Retribusi dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 12

- (1) Pembayaran Retribusi Daerah dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk , hasil retribusi daerah harus di setor ke Kas daerah selambat-lambatnya 1x24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.

- (3) Bilamana pembayaran retribusi daerah dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa denda 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi utang dan tagihan dengan menerbitkan STRD.
- (4) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan ijin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (5) Tatacara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (4) ditentukan oleh Bupati.

BAB XI KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan memperhatikan permohonan wajib retribusi sebagai akibat terjadinya kesalahan menghitung dan atau kekeliruan dalam penetapan Peraturan Daerah dan Peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
- (3) Pembebasan Retribusi dimaksud ayat (1) antara lain diberikan kepada wajib retribusi yang ditimpa bencana dan kerusakan sebagai akibat kerusakan masal.
- (4) Tatacara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XII KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 14

- (1) Hak untuk melaksanakan penagihan retribusi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) bertanggung apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran dan surat paksa;
 - b. ada pengakuan utang retribusi dan wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIII
TATACARA PENGHAPUSAN UTANG RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa sudah dapat dihapus.
- (2) Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati.

BAB XIV
PENYIDIKAN

Pasal 16

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi;
 - e. melakukan penggeladahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di Bidang Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi;

- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di Bidang Retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XV
KETENTUAN SANKSI

Bagian Kesatu
Sanksi Administrasi

Pasal 17

Setiap pelanggaran atas kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemilik atau pengelola atau penanggungjawab bangunan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini. Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat melakukan tindakan :

- a. menunda atau tidak mengeluarkan izin rekomendasi;
- b. mencabut izin/ rekomendasi yang dikeluarkan ;
- c. memerintahkan menutup atau melarang penggunaan bangunan seluruhnya atau sebagian.

Bagian Kedua
Sanksi Pidana

Pasal 18

- (1) Setiap orang perseorangan atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (1) dipidana dengan dipadana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pada pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan daerah dan harus disetorkan ke kas daerah.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal

BUPATI PURWAKARTA,

LILY HAMBALI HASAN